



**HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

oleh :

Yuli Heriyanti, SH. MH

SEJARAH LAHIRNYA UUPK

- **PENYUSUNAN NASKAH-NASKAH AKADEMIK RUU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

1. Pusat Studi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UI/YLKI, Seminar kelima, tentang Masalah Perlindungan Konsumen (15-16 Desember 1975);
 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Dep. Kehakiman. R.I, AZ. Nasution, SH. (Ketua Tim), Naskah Akademis RUU Perlindungan Konsumen (1979 – 1980)
 3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tim Peneliti Komisi Perundang-undangan (Ketua Tim, Az. Nasution, S.H.), Sumbangan Pemikiran tentang RUU Perlindungan Konsumen (1981);
 4. F.H. U.I bekerjasama dengan Dep. Perdagangan R.I., Rancangan Akademik UU Perlindungan Konsumen (1992);
 5. Dep. Perindustrian dan Perdagangan R.I., RUU Tentang Perlindungan Konsumen (12 September 1998)
 6. DPR-RI, RUU Usul Inisiatif DPR tentang Perlindungan Konsumen (20 November s/d 30 Maret 1999).
- 

KETENTUAN PERALIHAN

(PASAL 64)

- SEMUA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH BERLAKU, TETAP BERLAKU SE-PANJANG TIDAK DIATUR KHUSUS DAN/ATAU TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUPK;
- KETENTUAN INI BERARTI BERLAKUNYA ASAS “LEX SPECIALIS DEROGAT LEGE GENERALE”



GERAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- GERAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ADALAH GERAKAN DARI MASYARAKAT KONSUMEN, PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA YANG JUJUR DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENDORONG HAK-HAK DAN UPAYA KONSUMEN DALAM HUBUNGAN-NYA DENGAN PELAKU USAHA (PRIVAT ATAU PUBLIK).



LANJUTAN

○ INFORMASI KURANG

- PELAKU USAHA PROFESIONAL >< KONSUMEN AMATIR
- KONSUMEN KURANG WAKTU, PENGETAHUAN & DANA
- IKLAN YANG MENYESATKAN

○ PENAMPILAN PRODUK

- TAMPILAN MENARIK TETAPI “MENYESATKAN”
- IKLAN TIDAK MENJUAL PRODUK DITAWARKAN

○ PELAYANAN TIDAK PROFESIONAL

- SERVICE TIDAK SESUAI JANJI (a.l. iklan motor, ”undian”)
- MANIPULASI POTONGAN HARGA
- PENYEDIAAN SUKU CADANG, GARANSI

○ PANDANG PASAR BERBEDA

- ANTARA PERSAINGAN HARGA >< JENIS PRODUK
- ANTARA PRODUK KEBUTUHAN >< PERDAGANGAN
- IKLAN INFORMASI >< IKLAN PEMASARAN



GERAKAN PK DI AMERIKA

- BEBERAPA CONTOH PENDORONG :
- 1. SHERMAN (ANTI TRUST) ACT (1890), DIKUTI PEMBENTUKAN THE FIRST CONSUMERS LEAGUE (1891); CLAYTON ACT dan FEDERAL TRADE COMMISSION ACT (1914) “, yang a.l. memuat “..... a broad prohibition against unfair methods of competition” dan tulisan Upton Sinclair “The Jungle” (1906)
- 2. JOHN F. KENNEDY (Consumers Bill of Rights: Hak atas keamanan, hak informasi, hak memilih dan hak untuk didengar – (Nov. 1963);
- 3. L. B. JOHNSON (1964) ANGKAT ESTHER PETERSON sebagai SPECIAL ASSISTANT PRESIDENT untuk urusan (perlindungan) konsumen;
- 4. RALPH NADER, Pengacara konsumen U.S., meneliti mobil-mobil Amerika dengan.....hasilnya“UNSAFE AT ANY SPEED”



HUKUM KONSUMEN & HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas2 dan kaedah2 hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara konsumen & pelaku usaha dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas2 & kaedah2 hukum yang, mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah antara konsumen & pelaku usaha dalam kehidupan bermasyarakat



DASAR/SUMBER

HUKUM KONSUMEN/HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. DASAR DAN SUMBER

Undang-undang Dasar 1945 :

Pembukaan, Alinea 4 (“...melindungi segenap bangsa”.....)

PASAL 27 ayat (2)

(“penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”)

PASAL 33 ayat (3)

(“digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”)

2. TAP-TAP MPR GBHN 1978-1993

(“...melindungi kepentingan konsumen-(Pelita VI,4a)

:



2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(Instrumen hukum)

HUKUM PERDATA
HUKUM PERDATA/ADAT
HUKUM DAGANG

HUKUM PUBLIK

HUKUM TATA NEGARA-
ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM PIDANA
HUKUM ACARA PERDATA
HUKUM ACARA PIDANA
HUKUM PERD.
INTERNASIONAL

3. INSTRUMEN NON-HUKUM :

REGULASI SENDIRI BISNIS/PROFESI

Bagan I : Struktur Hukum Perlindungan Konsumen



INTI SARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

(UUPK, PASAL 3)

- ❖ Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian dalam melindungi dirinya ;
- ❖ Menumbuhkembangkan sikap jujur dan bertanggung jawab dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
- ❖ Meningkatkan kualitas barang/jasa untuk menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen



RASIO U.U PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK, KONSIDERANS HURUF D)

- **MENINGKATKAN HARKAT DAN MARTABAT KONSUMEN, dan**
- **MENUMBUHKEMBANGKAN SIKAP PELAKU USAHA YANG JUJUR DAN BERTANGGUNG-JAWAB.**



BEBERAPA PENGERTIAN ISTILAH-ISTILAH (UUPK, PASAL 1 BUTIR 1)

*PERLINDUNGAN KONSUMEN ADALAH
SEGALA UPAYA YANG MENJAMIN
ADANYA KEPASTIAN HUKUM
UNTUK MEMBERI PERLINDUNGAN
KEPADA KONSUMEN*



KEPENTINGAN KONSUMEN

- ADALAH, “**SETIAP KEPENTINGAN DARI BENIH HIDUP DLM RAHIM IBU/INDUK SAMPAI DENGAN TEMPAT PEMAKAM-AN DAN SELURUH KEPENTINGAN KONSUMEN DIANTARA KEDUANYA.”**



PERTIMBANGAN DPR; TENTANG PERLUNYA UUPK

- MENINGKATKAN KESADARAN, HARKAT & MAR-TABAT KONSUMEN, MEMBERDAYAKAN DALAM MENENTUKAN PILIHAN & MEMPEROLEH HAK-HAK KONSUMEN, **SERTA**
- MENUMBUHKAN KESADARAN PELAKU USAHA AGAR BERSIKAP JUJUR & BERTANGGUNG JAWAB DALAM BERUSAHA;
- P.U. MENINGKATKAN KWALITAS BARANG/JASA

- (DPR, PROSES PEMBAHASAN RUU, 2001, h. 16)



PENGERertian KONSUMEN

DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

1. DALAM KUHD/KUHPER : PEMBELI, PENYEWA, PENITIP, PENABUNG, PENUMPANG dst.
2. DALAM TAP-MPR : '78 (menguntungkan konsumen); '88 (menjamin kepentingan konsumen); dan 1993 (melindungi kepentingan konsumen) (Tanpa sesuatu penjelasan)
3. PEMBUAT UU, UU NO. 10/'61, **RAKYAT**; UU NO. 14/92, PENGGUNA JASA; UU NO. 23/1992, MASYARAKAT.
4. SETIAP PEMAKAI BARANG/JASA TERSEDIA DALAM MASYARAKAT, UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI, KELUARGA, ORANG ATAU MAKHLUK HIDUP LAIN DAN TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN (PS. 1 butir 2)



KONSUMEN

1. **KONSUMEN DALAM ARTI UMUM, ADALAH PEMAKAI, PENGGUNA, PEMANFAAT BARANG/JASA UNTUK TUJUAN TERTENTU ;**
2. **KONSUMEN ANTARA, PEMAKAI, PENGGUNA, PEMANFAAT BARANG/JASA UTK MEMBUAT BARANG/JASA LAIN, ATAU UNTUK MEMPERDAGANGKANNYA ;**
3. **KONSUMEN AKHIR, PEMAKAI, PENGGUNA, PEMANFAAT BARANG/JASA UNTUK DIRI SENDIRI, KELUARGA, RUMAH TANGGA, ORANG-/MAKHLUK LAIN DAN TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN (BDGKAN. UUPK, PSL. 1 BUTIR 2).**



KONSUMEN

DALAM UUPK (PSL. 1 ANGKA 2)

- KONSUMEN, setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masya-rakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

KONSUMEN DALAM BEBERAPA NEGARA

BELANDA : *EEN NATUURLIJK PERSOON, DIE NIET HANDELT IN DE UITOEFENING VAN ZIJN BEROEP OF BEDRIJF*

AUSTRALIA :

A PERSON SHALL BE TAKEN TO HAVE ACQUIRED PARTICULAR GOODS AS A CONSUMER IF, AND ONLY IF:


- (I) THE PRICE PAID OR PAYABLE BY THE PERSON FOR THE GOODS DID NOT EXCEED THE PRESCRIBED AMOUNT (A\$ 15.000.)*
- (II) WHERE THE PRICE EXCEEDED THE PRESCRIBED AMOUNT, THE GOODS WERE OF A KIND ORDINARILY ACQUIRED FOR PERSONEL, DOMESTIC OR HOUSEHOLD USE OR CONSUMPTION,*

THAILAND : *A PERSON WHO BUYS GOODS OR OBTAINS SERVICE FROM A BUSINESS MAN AND INCLUDES A PERSON WHO HAS BEEN OFFERED OR INVITED BY A BUSINESS MAN TO PURCHASE GOODS OR OBTAIN SERVICES.*



PELAKU USAHA

(DALAM UUPK, PSL. 1 ANGKA 3)

- PELAKU USAHA adalah **setiap orang perseorangan** atau **badan usaha**, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum NRI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian **menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi** (kedai, warung, PT, dsb).
- 

PELAKU USAHA (MENURUT ISEI)

(BANDINGKAN DGN. UUPK PSL. 1 BUTIR 3)

1. INVESTOR, ADALAH PENYEDIA DANA UNTUK DIGUNAKAN OLEH PELAKU USAHA ATAU KONSUMEN;
2. PRODUSEN, PEMBUAT BARANG/JASA DARI BARANG/JASA LAIN;
3. DISTRIBUTOR, PELAKU USAHA PENGEDAR/PENJUAL BARANG/JASA.



PELAKU USAHA PERIKLANAN

(MENURUT PPPI; BDGKAN. UUPK PSL. 1 BTR. 3)

- PENGIKLAN, PELAKU USAHA **PEMBERI PESAN DGN INFORMASI YANG BENAR**, PD. PERUSAHAAN PERIKLANAN, UNTUK MEMBUAT/MENYIARKAN IKLAN PRODUKNYA DLM MEDIA PERIKLANAN (UNILEVER, HONDA, NOKIA DLL);
- PER. PERIKLANAN, PERUSAHAAN YANG DIMINTA PENGIKLAN MENYUSUN D/A MENYIARKAN IKLAN DGN. GUNAKAN KREATIVITAS POSITIF (MATARI, LINTAS, DSB);
- MEDIA PERIKLANAN, PENYIAR/PENAYANG IKLAN YANG DISAMPAIKAN PADANYA (KORAN, MAJALAH, TV, INTERNET, MEDIA LUAR RUANG, DSB)



PENGERTIAN ISTILAH YG. DIGUNAKAN

(DLM UUPK, PSL. 1 BTR.4,5, PSL. 3 B, 7F, 18(1) E,G DSB.)

1. **ISTILAH PEMAKAI** DITUJUKAN UNTUK PEMAKAIAN BARANG YANG TIDAK MENGANDUNG LISTRIK/ELEKTRONIK (pangan, sandang dsb.);
2. **PENGGUNA**, ADALAH UNTUK PENGGUNAAN BARANG MENGANDUNG LISTRIK ATAU ELEKTRONIK (radio, tv, komputer, atm., dsb.);
3. **PEMANFAAT**, UNTUK PEMANFAATAN JASA – JASA (angkutan, pengacara, bank, dokter dsb.).



INFORMASI WAJIB

(UUPK, PSL. 4C Jo. 7B)

- **BENAR**, ARTINYA INFORMASI BAHAN2 BAKU, PENOLONG/TAMBAHAN PEMBUAT BARANG/-JASA WAJIB BENAR;
- **JELAS**, BERARTI UNGKAPAN INFORMASI WAJIB JELAS, TIDAK MEMBINGUNGKAN, BERARTI DUA, PAKAI BAHASA INDONESIA SESUAI U.U.;
- **JUJUR**, PEMBUAT INFORMASI WAJIB JUJUR DALAM MENYUSUN PENJELASAN



PERIKLANAN

(PS. 17 jo. 62 (1)(2))

(1) PELAKU USAHA DILARANG IKLANKAN BARANG/JASA YANG:

- a. KELABUI KONSUMEN TTG. KUALITAS, KUANTITAS, BAHAN, KEGUNAAN, TEPAT WAKTU PENYERAHAN, HARGA BARANG/JASA;
 - b. KELABUI GARANSI/JAMINAN BARANG/JASA;
 - c. MUAT INFORMASI KELIRU, SALAH BARANG/JASA;
 - d. TIDAK MEMUAT RISIKO DARI BARANG/JASA;
 - e. EXPLOITASI KEJADIAN/SEORANG TANPA IZIN ATAU PERSETUJUAN;
 - f. LANGGAR ETIKA/UNDANG2 MENGENAI PERIKLANAN;
- (norma susila menjadi norma hukum)

(2) PELAKU USAHA. DILARANG LANJUTKAN IKLAN YANG MELANGGAR.



❖ **PERAN REGULASI SENDIRI PELAKU USAHA (PASAL 17 (1) F JO. 62 (2) & 63 UUPK)**

- **PENGERTIAN : PENGATURAN SENDIRI PRILAKU USAHA ATAU PROFESI OLEH PELAKU USAHA/PROFESI DALAM HUBUNGAN/ MASALAH DI KALANGAN SENDIRI ATAU PIHAK-PIHAK LAIN (KODE ETIK, KODE PRAKTEK, KODE PEMASARAN, STANDARD OF TRADING OR STANDARD OF PROFESSION);**
- **PELAKU USAHA PERIKLANAN ADALAH, PENGIKLAN, PERUSAHAAN PERIKLANAN DAN/ATAU MEDIA PERIKLANAN YANG TERDIRI DARI MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK & MEDIA LUAR RUANG;**
- **PENEGAKAN/PENGAWASAN KODE ETIK:**
 - **A. KOMISI PERIKLANAN INDONESIA**
 - **B. MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN;**
 - **C. MAJELIS PEMBINA K.E. USAHA FARMASI;**
 - **KAITAN: - KONSUMEN TERLINDUNGI JUGA;**
- **# PERUBAHAN NORMA SUSILA MENJADI NORMA HUKUM**



KLAUSULA BAKU

(UUPK, PASAL 1 BUTIR 10)

- **KLAUSULA BAKU** ADALAH :
- SETIAP ATURAN ATAU KETENTUAN DAN SYARAT2 YANG TELAH DIPERSIAPKAN DAN DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA YANG DITUANGKAN DALAM SUATU DOKUMEN ATAU PERJANJIAN YANG MENGIKAT DAN WAJIB DIPENUHI OLEH KONSUMEN.



BENTUK KLAUSULA BAKU DLM UUPK ADALAH DOKUMEN ATAU PERIKATAN (BACA, PSL. 1 (10))

- **PENGERTIAN: SETIAP DOKUMEN ATAU PERIKATAN YANG DISUSUN SENDIRI OLEH PEMBUATNYA TANPA ISINYA DI BICARAKAN DENGAN PIHAK/PIHAK-PIHAK LAINNYA;**
- **KLAUSULA BAKU BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 (1) atau (2) UUPK, BATAL DEMI HUKUM (PASAL 18 (3));**
- **PENDAPAT DR. HONDIUS: “PEMBUAT KLAUSULA BAKU ADALAH PEMBUAT UNDANG-UNDANG DAN HAKIM² SWASTA”**



PENDAPAT2 TENTANG PSL. 18

- ADA PENDAPAT, BAHWA YANG BATAL DEMI HUKUM, TIDAK SETIAP KLAUSULA BAKU YANG DIBUAT TETAPI HANYA KLAUSULA BAKU YANG DITEGASKAN BATAL DALAM PASAL 18 SAJA (ex. Pasal 18(3) jo. (1) & (2));
- ADA PANDANGAN LAIN, YANG MENYATAKAN BAHWA SELURUH KLAUSULA BAKU YANG DIBUAT DALAM DOKUMEN/PERJANJIAN BATAL DEMI HUKUM. ALASAN2NYA ADALAH:
 - a. SETIAP KLAUSULA BAKU DISUSUN PEMBUATNYA DENGAN NIAT MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB ATAU MEMPERKUAT HAK-HAK PEMBUAT;
 - b. PASAL 18(1)a TEGAS MENYATAKAN SETIAP KLAUSULA BAKU YG MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA, BATAL DEMI HUKUM;
 - c. PENDAPAT Dr. HONDIUS : “PEMBUAT KLAUSULA BAKU ADALAH PEMBUAT UNDANG2 DAN HAKIM2 SWASTA”



TENTANG KLAUSULA BAKU

(PASAL 18 jo. Ps. 62(1))


- (1) P.U., DILARANG MEMUAT KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ATAU DOKUMEN, APABILA:
 - a. MEMUAT PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA;
 - b. P.U. BERHAK MENOLAK PENGEMBALIAN BARANG;
 - c. P.U. BERHAK MENOLAK PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN B/J;
 - d. PEMBERIAN KUASA OLEH KONSUMEN PD. P.U., UTK. LAKUKAN TINDAKAN SEPIHAK BERKENAAN DGN PEMBELIAN SECARA ANGSURAN;
 - e. MENGATUR PEMBUKTIAN TTG. HILANGNYA KEGUNAAN BRG/JASA;
 - f. HAK PELAKU USAHA UTK. KURANGI MANFAAT JASA/KEKAYAAN KONSUMEN YANG JADI OBYEK JUAL BELI;
 - g. NYATAKAN KONSUMEN TUNDUK PD. ATURAN BARU, TAMBAHAN, LANJUTAN/PERUBAHAN LANJUTAN THD. PEMANFAATAN JASA YANG DIBELI;
 - h. PEMBERIAN KUASA KONSUMEN PADA P.U. UTK. HAK TANGGUNG-AN/GADAI/JAMINAN ATAS BARANG ANGSURAN;
- (2). LETAK ATAU BENTUKNYA SULIT DILIHAT/DIMENGERTI KONSUMEN;
- (3). KLAUSULA BAKU SESUAI AYAT (1) a-h, 2, BATAL DEMI HUKUM;
- (4). P.U. WAJIB SESUAIKAN KLAUSULA BAKUNYA DGN ATURAN INI.



TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

(UUPK, BAB VI, PSL. 19 – 28)

1. Pelaku usaha tgn. jawab ganti rugi karena kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen (Psl. 19 (1));
2. Ganti rugi berupa : a. pengembalian uang atau b. penggantian barang/jasa sejenis atau setara nilai atau c. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai perundang-undangan berlaku (Pasal 19 (2));
3. Ganti rugi diberikan 7 (tujuh) hari sejak transaksi (Psl. 19(3));
4. Ganti rugi tidak menghapus tuntutan pidana berdasar bukti adanya unsur kesalahan, kecuali apabila pelaku usaha dapat buktikan kesalahan ada pada konsumen (Pasal 19(4));
5. Tanggung jawab iklan dan segala akibatnya dibebankan pada pelaku usaha periklanan (psl. 20);
6. Domisili gugatan di tempat kedudukan konsumen (pasal 23);
7. Kecuali oleh agen atau pwk. produsen L.N. yang impor, maka importir barang/jasa bertanggung jawab sbg. Produsen barang/penyedia jasa itu (ps. 21);



SELANJUTNYA

8. *Pembuktian kesalahan* dlm. perkara pidana, tanpa halangi jaksa (ps. 22) dan/atau perdata (ps. 28), dibebankan pada pelaku usaha;
9. P.U. (produsen) penjual barang/jasa pada pelaku usaha lain, tanpa perubahan, bertanggung-jawab atas ganti rugi atau gugatan konsumen (ps. 24);
10. Produsen barang jg. berkekuatan lebih setahun, bertanggung jawab sediakan suku cadang dan penuhi jaminan/garansi sesuai janji; Ia tanggung jawab ganti rugi/gugatan konsumen apabila tidak sediakan suku cadang+fasilitas perbaikan/gagal garansi (ps.25);
11. Penyedia jasa wajib memenuhi jaminan/garansi yang diperjanjikan (ps. 26);
12. Pembebasan tanggung jawab produsen (pasal 27, a s/d e).



HAL-HAL KHUSUS UUPK

(PASAL 17 S/D 64)

1. DOMISILI GUGATAN, DITEMPAT KONSUMEN (PSL. 23);
2. BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK (PSL. 22, 28); PEMBUKTIAN KESALAHAN BEBAN PELAKU USAHA (TERGUGAT);
3. PRODUK SENGKETA WAJIB BARANG D/A JASA KONSUMEN;
4. ADANYA GUGATAN KELOMPOK DLM UUPK (PSL. 46(1)b);
5. SETIAP PERUNDANG-UNDANGAN TETAP BERLAKU; SEPANJANG *TIDAK DIATUR KHUSUS ATAU BERTENTANGAN DGN UUPK* (lex specialis derogat lege generale; psl. 64);
6. BPSK UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN (PSL. 49-58);
7. KETENTUAN TENTANG KLAUSULA BAKU (PASAL 18);
8. KETENTUAN TENTANG PERIKLANAN (PSL. 17 (1)f jo. 62 (2); (Pasal ini mengubah norma susila menjadi norma hukum)



BEBAN PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN

❖ Pasal 22

PEMBUKTIAN TERHADAP ADA TIDAKNYA UNSUR KESALA-HAN DALAM KASUS PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DA-LAM PASAL 19 (4), 20 DAN 21, MERUPAKAN BEBAN TANG-GUNG JAWAB PELAKU USAHA TANPA MENUTUP KEMUNG-KINAN BAGI JAKSA UNTUK MELAKUKAN PEMBUKTIAN

❖ Pasal 28

❖ PEMBUKTIAN TERHADAP ADA TIDAKNYA UNSUR KESALA-HAN DALAM GUGATAN GANTI RUGI SEBAGAIMANA DIMAK-SUD DALAM PASAL 19, 22 DAN PASAL 23 MERUPAKAN BEBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA,.



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(UUPK; PASAL 29 DAN 30)

1. PEMERINTAH (MENTERI/MENTERI TEKNIS) BERTANGGUNG JAWAB MEMBINA (KOORDINASI DAN PELAKSANAAN) PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, YANG MELIPUTI:
 - a. HUBUNGAN DAN IKLIM SEHAT PELAKU USAHA – KONSUMEN;
 - b. BERKEMBANGNYA LPKSM;
 - c. MENINGKATNYA SDM, LITBANG DI BIDANG PK. (PSL. 29)
2. MENTERI PERDAGANGAN (Pasal 1 (13)), MENTERI TEKNIS, MASY. DAN LPKSM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PK.; PENYIMPANGAN UU DITINDAK OLEH PEMERINTAH;
3. PENGAWASAN OLEH MASY. DAN LPKSM DILAKUKAN TERHADAP BARANG d/a JASA YANG BEREDAR DI PASAR; HASIL PENGAWAS-AN DISEBARLUASKAN KE MASYARAKAT ATAU DISAMPAIKAN PADA PEMERINTAH (PASAL 30).



KELEMBAGAAN (DALAM UUPK)

- a. **BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN, PSL. 31-43) ;**
- b. **LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM, PSL. 44).**
- c. **BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK, PSL. 49 - 58) ;**



PIHAK-PIHAK TERKAIT PK (STAKEHOLDER CP)

- PEMERINTAH (PUSAT, DAERAH) ;
- PELAKU USAHA (BUMN/D DAN SWASTA, KOPERASI, IMPORTIR, PEDAGANG, DISTRIBUTOR DAN LAIN-LAIN) ;
- KONSUMEN (AKHIR, LPKSM) ;
- LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA P.K. LUAR PERADILAN (BPSK) DAN/ATAU PENGADILAN; PPNS.



PEMERINTAH

Tugas dan Fungsi Pemerintah

- ✓ Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan. dan/atau Menteri Teknis terkait (PSL. 29-30)
- ✓ Menteri Perdagangan melaksanakan KOORDINASI atas penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- ✓ Pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen meliputi upaya :
 - Terciptanya iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
 - Tumbuh kembangnya LPKSM dan BPSK
 - Meningkatnya kualitas SDM dan kegiatan pengembangan perlindungan konsumen
 - Pengawasan barang beredar di Pabrik, Gudang, Pasar.



Posisi Pemerintah

- Koordinasi/Kerjasama
- Fasilitasi
- Pembinaan/Pengawasan
- Harmonisasi Kebijakan/Peraturan

Pusat : - Dep.Perdag/
Ditjen Dagri

Dit. PK

Dit. Binawas

Dit. Metrologi

- Instansi Teknis

BPOM

Depkes

BSN

Depag

Depkeu, DII

Daerah: - Kab/Kota kedudukan BPSK dan
LPKSM

- Dinas Indag Propinsi

- Dinas Indag Kab/Kota

- Dinas terkait



BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

(PASAL 31 – 43)

- ❖ Fungsi BPKN adalah “ memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia”.
- ❖ Berkedudukan di Ibu Kota R.I dan bertanggungjawab kepada Presiden; bila diperlukan dibentuk perwakilan di propinsi.
- ❖ BPKN terdiri dari ketua/wakil ketua merangkap anggota dan minimum 15 atau maximum 25 anggota, berasal dari unsur-unsur pemerintah, pelaku usaha, LPKSM, Akademisi dan tenaga ahli.
- ❖ Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah dikonsultasikan kepada DPR-RI.
- ❖ BPKN diangkat dan dilantik pertama kali pada tanggal 19 Oktober 2004



BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (PASAL 49 – 58)

- A. BPSK DIBENTUK SEBAGAI TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN (Pasal 49) ;**
- B. ANGGOTANYA TERDIRI DARI :**
- 3 UNSUR PEMERINTAH
 - 3 UNSUR PELAKU USAHA
 - 3 UNSUR KONSUMEN
- C. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPSK DAN SEKRETARIAT BPSK DITETAPKAN OLEH MENTERI (Pasal 49 jo. 54);**
- D. SAMPAI SAAT INI BARU 40 BPSK DITETAPKAN DI SELURUH INDONESIA DARI SEHARUSNYA 439 (9,45%)**



LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM; PSL. 44)

- Pemerintah akui LPKSM yang memenuhi syarat dan berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- Tugasnya : menyebarkan informasi, memberikan nasihat kepada konsumen, bekerja sama dengan instansi terkait, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.



PENYELESAIAN SENGKETA

Dapat dilaksanakan diluar pengadilan atau di pengadilan (psl. 45(1)), secara sukarela (45 (2)), tanpa hilangkan pidana (45 (3) dan pengadilan tidak dpt digunakan kecuali penyelesaian tdk. berhasil (45 (4)), dengan memperhatikan pasal 45, (juga perhatikan Pasal 22, 23, 28 dan 64) ;

- Alternatif penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan :
 - Antara para pihak, dengan atau tanpa bantuan LPKSM:
 - BPSK dengan cara **konsiliasi, mediasi** atau **arbitrase** (Psl. 52 a);
 - Direktorat Perlindungan Konsumen:
 - Dinas Perindag Propinsi atau Kabupaten/Kota (Surat Edaran Dirjen PDN No. 365/DJPDN/VII/2001):
 - LPKSM:



PEMERIKSAAN SENGKETA DI BPSK; KEPMENPERINDAG NO. 350/01

GUGATAN KONSUMEN, Lisan/tertulis, disampaikan pada BPSK, dan diperiksa :

1. DENGAN CARA **KONSILIASI, MEDIASI ATAU ARBITRASI (Psl. 52a)**;
2. **KONSILIASI** OLEH PARA PIHAK, **MAJELIS PASIF**; atau **MEDIASI** OLEH PARA PIHAK SENDIRI DENGAN **MAJELIS AKTIF**; atau **ARBITRASI**, SEPENUHNYA DIBAWAH KENDALI MAJELIS (KEPMEN PASAL 5)
3. PUTUSAN BPSK, SELAMBATNYA **21 HARI KERJA** (UUPK 55, KEPM 38)
4. PIHAK YANG KEBERATAN PADA PUTUSAN, DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN KE P.N. DLM. JANGKA WAKTU **14 HARI KERJA** SEJAK PEMBERITAHUAN PUTUSAN DITERIMA PARA PIHAK (PASAL 7);
5. PENGADILAN NEGERI WAJIB MEMUTUS PERKARA DALAM JANGKA WAKTU 21 HARI SEJAK KEBERATAN DITERIMA (UUPK, **PSL 58**);
6. PALING LAMBAT 14 HARI, KASASI DAPAT DIAJUKAN KE MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN WAJIB DIJATUHKAN SELAMBAT-LAMBATNYA **30 HARI SEJAK MENERIMA PERMOHONAN KASASI (UUPK, PASAL 58)**




PENYELESAIAN SENGKETA (LANJUTAN)

- 1 Gugatan dapat diajukan oleh: **a.** konsumen atau ahli warisnya; **b.** sekelompok konsumen berkepentingan sama; **c.** lpksm yg. memenuhi syarat dan **d.** pemerintah/instansi terkait bila akibatkan kerugian besar atau korban tidak sedikit (46 (1)); gugatan berdasar **b, c, d,** ajukan ke peradilan umum (46 (2)).
- 2 Penyelesaian di **luar pengadilan** adalah untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu penjamin tidak terulang kerugian konsumen (47);
3. Penyelesaian melalui pengadilan dengan hukum acara berlaku dan memperhatikan ketentuan Pasal 45 (Psl. 48)



THE ORGANIZATION OF THE FEDERAL TRADE COMMISSION



SANKSI-SANKSI

ADMINISTRATIF(PSL. 60);PIDANA (PSL. 61-63)

1. BPSK BERWENANG JATUHKAN SANKSI ADMINISTR.
PD. PELANGGAR PSL 19(2) (3), 20, 25 DAN 26 BERUPA
GANTI RUGI MAKSIMUM Rp. 200 JUTA (psl. 60);
2. TUNTUTAN PIDANA DAPAT DITUJUKAN PADA
PELAKU USAHA DAN/ATAU PENGURUSNYA (PSL.
61);
3. PELAKU USAHA PELANGGAR PSL. 8, 9, 10, 13 (2), 15,
17(1) a, b, c, (2) DAN 18, DIPIDANA MAX 5 TAHUN
ATAU DENDA MAX Rp. 2 milyar (PSL 62(1));

LANJUTAN

4. PELANGGAR PSL. 11, 12, 13(1), 14, 16, 17(1)d, f, DI-PIDANA MAX 2 TAHUN ATAU DENDA Rp. 500 JUTA (PSl. 62(2));
5. PENYEBAB LUKA BERAT, CACAT TETAP ATAU MATI, DIBERLAKUKAN HUKUM PIDANA BERLAKU (Ps. 62 (3)).
6. HUKUMAN TAMBAHAN DAPAT. BERUPA:
 - a. PERAMPASAN BARANG TERTENTU, b. UMUMKAN PUTUSAN HAKIM, c. BAYAR GANTI RUGI, d. PERINTAH HENTIKAN PENYEBAB KERUGIAN KONSUMEN, e. PENARIKAN BARANG, f. PENCABUTAN IZIN USAHA (PS. 63)



TAHAPAN TRANSAKSI

TRANSAKSI KONSUMEN ADALAH :

“PROSES TERJADINYA PERALIHAN PEMILIKAN BARANG ATAU PEMANFAATAN JASA KONSUMEN DARI PENYEDIA KEPADA KONSUMEN”.

TAHAP-TAHAP TRANSAKSI

1. TAHAP PRA-TRANSAKSI
2. TAHAP TRANSAKSI
3. TAHAP PURNA TRANSAKSI



TAHAP PRA-TRANSAKSI

SEBELUM PERALIHAN PEMILIKAN BARANG ATAU PEMANFAATAN JASA

YANG BERPENGARUH ; INFORMASI YANG BENAR, JELAS DAN
JUJUR (PASAL 4C, 7B, 8-18);

I. SIFAT INFORMASI

A. INFOMASI WAJIB

INFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, SEPERTI LABEL/TANDA ETIKA
DAN IKLAN (PASAL 8(1) f s/d j, (2), (3) dan 9k);

B. INFORMASI SUKARELA

INFORMASI DISEDIAKAN PIHAK TERTENTU SECARA SUKARELA, BROSUR,
PAMFLET, PAMERAN, GUNTING PITA, DSB.

II. SUMBER INFORMASI

A. PEMERINTAH : PENETAPAN HARGA, LARANGAN IMPOR DLL.

B. KONSUMEN : DARI MULUT KE MULUT, INFORMASI ORGANISASI KONSUMEN, HASILSURVEY/RISET;

C. PELAKU USAHA : KEGIATAN PEMASARAN, PERIKLANAN ex ELEKTRONIKA (TV,COMPUTER), CETAK (BROSUR,KORAN DLL)



TAHAP TRANSAKSI KONSUMEN

TAHAP PERALIHAN PEMILIKAN BARANG ATAU PEMANFAATAN JASA

- PERIKATAN PEMBELIAN, PENYEWAAN BARANG ATAU PEMANFAATAN JASA TELAH TERJADI ;
- YANG BERPENGARUH ADALAH :
 - SYARAT-SYARAT PERIKATAN, KHUSUSNYA PERIKATAN DENGAN KLAUSULA BAKU (PSL 18);
 - PRAKTEK BISNIS MEMPERTAHANKAN ATAU MENINGKATKAN PANGSA PASAR :
 - a. KEGIATAN PEMASARAN (IKLAN PANCINGAN, PENJUALAN DARI RUMAH KERUMAH (PSL. 15), PENJUALAN BERHADIAH (PSL. 13) DSB.;
 - b. PERSAINGAN TIDAK SEHAT/WAJAR DAN/ATAU MONOPOLI

DISEBUT PULA TAHAP PURNA JUAL ATAU MASA PENGGUNA BARANG DAN/ATAU JASA

YANG JADI MASALAH

- A. KONDISI BARANG ATAU JASA TIDAK SESUAI DENGAN :
 - 1. JANJI, TERTULIS ATAU LISAN, LABEL, IKLAN, BROSUR,
 - 2. STANDAR, PERSYARATAN KESEHATAN YANG BERLAKU
- B. GARANSI/JAMINAN PRODUK KONSUMEN
 - 1. PELAKU USAHA WAJIB SEDIAKAN GARANSI/JAMINAN
 - 2. GARANSI “TANPA” GARANSI
- C. PENYELESAIAN SENGKETA
 - 1. SECARA DAMAI, ANTAR PARA PIHAK DENGAN ATAU TANPA BANTUAN LPKSM/PEM;
 - 2. GUGATAN PADA BPSK/PENGADILAN, DENGAN PUTUSAN MELIPUTI (BPSK) SECARA **KONSILIASI, MEDIASI ATAU ARBITRASI** SELAMBAT-LAMBATNYA **21 HARI KERJA**; KEBERATAN DI PN, 21 HARI DAN KASASI DI MAHKAMAH AGUNG WAJIB MEMUTUSKAN PERKARA DALAM 30 HARI SEJAK PERMOHONAN DIMASUKKAN.



BEBERAPA BENTUK PRAKTEK NIAGA

- PENGERTIAN : SETIAP KEGIATAN PELAKU USAHA DALAM MENJALANKAN USAHANYA, YANG POSITIF ATAU NEGATIF, TERUTAMA KEGIATAN PEMASARAN
 - A. PRAKTEK NIAGA POSITIF
 1. PRAKTEK NIAGA SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN
 2. PRAKTEK NIAGA MENJALANKAN PERSAINGAN SEHAT
 - B. PRAKTEK NIAGA NEGATIF
 1. IKLAN PANCINGAN, (KASUS KACA MATA “TASHOF VS. F.T.C. (1970)
 2. IKLAN MENYESATKAN (KASUS IKLAN RAPID SHAVE CREAM, 1965)
 3. KUNJUNGAN PENJUALAN, PENJUALAN DARI PINTU KE PINTU



PERAN REGULASI SENDIRI PELAKU USAHA (PASAL 17

(1) F UUPK)

- PENGERTIAN : PENGATURAN SENDIRI PRILAKU USAHA ATAU PROFESI OLEH PELAKU USAHA/PROFESI DALAM HUBUNGAN MASALAH DI KALANGAN SENDIRI ATAU DNG. PIHAK-PIHAK LAIN (KODE ETIK, KODE PRAKTEK, KODE PEMASARAN, STANDARD OF TRADING OR STANDARD OF PROFESSION);
- PELAKU USAHA PERIKLANAN ADALAH, PENGIKLAN, PERUSAHA-AN PERIKLANAN DAN/ATAU MEDIA PERIKLANAN; TERDIRI DARI MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK DAN LAIN-LAIN;
- PENEGAKAN/PENGAWASAN KODE ETIK:
 - A. KOMISI PERIKLANAN INDONESIA
 - B. MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN;
 - C. MAJELIS PEMBINA K.E. USAHA FARMASI;

KAITAN: - KONSUMEN TERLINDUNGI JUGA;

- PERUBAHAN NORMA SUSILA MENJADI NORMA HUKUM

KETENTUAN PERALIHAN

(PASAL 64)

- SEMUA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH BERLAKU, TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK DIATUR KHUSUS DAN/ATAU TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUPK;
- KETENTUAN INI BERARTI BERLAKUNYA ASAS “LEX SPECIALIS DEROGAT LEGE GENERALE”



KETENTUAN PENUTUP (PASAL 65)

- UU PERLINDUNGAN KONSUMEN BERLAKU 1(SATU) TAHUN SEJAK DIUNDANGKAN;

PENJELASAN PANSUS UUPK:

JANGKA WAKTU SETAHUN ADALAH UNTUK PROSES SOSIALISASI UU, KESIAPAN SEMUA PIHAK TERKAIT, PEMBENTUKAN LEMBAGA2 YANG DIAMANATKAN OLEH UUPK (SEK. DPR-"PROSES PEMBAHASAN UUPK" – h. 57).



DASAR DAN TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

(YULI HERIYANTI, SH.MH)

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen aspek hukum memiliki peranan yang penting dari aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi yang menjadi fokus pembahasan adalah situasi ekonomi yang dimiliki konsumen, sedangkan dalam aspek hukum yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana hukum diterapkan dalam rangka menjamin hak-hak konsumen untuk dilindungi dari berbagai hal yang merugikan



DASAR HUKUM :

- UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- PP No,69 Tahun 1999 tentang Labelisasi dan Iklan Pangan
- PerMen Kes RI No 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan
- PermenKes RI No 280/MenKes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.
- PP No 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional
- Keppres No 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standarisasi Nasional Indonesia



Pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen merupakan langkah positif pemerintah dalam mengimplementasikan aspirasi masyarakat konsumen. Namun demikian undang-undang yang bagus tersebut tidak akan berarti jika tidak didukung oleh pelaksanaan yang bagus pula. Untuk mewujudkan suatu sistem perlindungan konsumen yang efektif, sangat diperlukan komitmen dari aparat penegak hukum untuk dapat melaksanakan tugasnya secara konsisten dan bersungguh-sungguh.



Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen(Pasal 1)



TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- meningkatkan kesadaran, kemampuan dan, kemandirian konsumen
- melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negative pemakaian barang dan/atau jasa
- meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- menciptakan sistim perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,kenyamanan,keamanan dan keselamatan kosumen.



Sertifikasi merupakan dokumen yang merupakan bentuk pengakuan formal dari penerapan standar mutu tertentu, yang tujuannya adalah memberikan jaminan kepada konsumen, bahwa produk yang telah disertifikasi tersebut adalah yang telah memenuhi standar mutu tertentu.



PERAN PENTING SERTIFIKASI

Mengingat bahwa kondisi konsumen Indonesia tergolong yang potensial dirugikan, maka harus diupayakan bentuk perlindungan yang efektif. Disinilah penting sertifikasi berbicara, dalam arti pelaku usaha yang memiliki posisi lebih kuat harus mengupayakan suatu bentuk pertanggung jawaban terhadap produk yang ditawarkan. Sehingga produk yang ditawarkan/dihasilkan terjamin mutunya dan aman untuk dikonsumsi.



PENTINGNYA SERTIFIKASI BAGI PELAKU USAHA.

- memberikan kepercayaan kepada konsumen demi kelangsungan hidup perusahaan.
- sebagai jaminan bagi pelaku usaha untuk menjamin kepuasan konsumen ,dimana sertifikasi tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk memberikan produk yang bermutu dan aman dikonsumsi konsumen.
- mempertahankan loyalitas pelanggan karena pelanggan merasa puas oleh pelayanan yang diberikan pelaku usaha .
- untuk menarik konsumen baru karena ada jaminan bahwa konsumen akan memperoleh produk yang bermutu dengan pelayanan baik.



PENTINGNYA SERTIFIKASI BAGI KONSUMEN

- Hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan / atau jasa
- Hak untuk mendapatkan advokasi dan upaya perlindungan konsumen secara patut
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- Hak – hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.



PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI SEGI MUTU :

- Standar mutu pemberian sertifikasi
- HAKI/Merk
- Menentukan masa daluwarsa suatu produk (tgl, bln, thn)
- **Kehalalan**
Perlindungan konsumen terhadap produk yang halal
- Pengawasan produk impor
Mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat, pemerintah dan mengatasi masalah yang telah terjadi atau mencegah terjadinya masalah kesehatan di Indonesia sebagai akibat masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia



KEHALALAN

- Berdasarkan pasal 30 KepMen Pertanian No. 745/1002 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri menentukan :
 - (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.



(2) Label, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai:

a. Nama produk

b. daftar bahan yang digunakan

c. Berat bersih/ isi bersih

d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia

e. keterangan tentang halal

f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa



(3) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah dapat menetapkan keterangan yang wajib atau dilarang dicantumkan pada label pangan.

Hal tersebut di atas khususnya tentang keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam PP No 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan dimaksudkan agar masyarakat (umat Islam) terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal



KEWAJIBAN PELAKU USAHA

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku
- Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan /atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau diperdagangkan
- Memberi kompensasi, ganti rugi , dan/ atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima dan dimanfaatkan konsumen tidak sesuai perjanjian.

Pasal (7) UU No.8/1999



LARANGAN BAGI PELAKU USAHA

Pelaku usaha dilarang memproduksi atau mem[erdagangkn barang dan / atau jasa yang:

- Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan / kemanjuran sbgmn dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan / jasa tersebut.
- Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode sebagaimana dinyatakan dalam label barang dan /atau jasa tersebut



- Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan / atau jasa tersebut
- Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa
- *Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal di dalam label*
- Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang. Ukuran, berat, isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat
- Tidak memuat informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud



PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

- Pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan / atau jasa, pencantuman label serta pelayanan purna jual yaitu pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen misalnya tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi
- Pengawasan dilakukan oleh masyarakat terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar, dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survey
- Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain

PERMASALAHAN- PERMASALAHAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Kita sudah memiliki 3 UU yang secara eksplisit mengatur perdagangan makanan dan minuman yang aman untuk kesehatan yakni UU ttg kesehatan, UU ttg pangan dan UU ttg perlindungan konsumen. Namun ketiga UU ini belum dimaksimalkan perannya untuk menghentikan pemakaian bahan-bahan yang berbahaya dan tidak aman dalam makanan sehingga masih banyak beredar berbagai produk pangan olahan yang tidak aman bagi kesehatan



- Konsumen mempunyai hak atas keamanan untuk produk pangan ini diatur dalam pasal 4 UU No.8/ 1999, hal senada disebutkan dalam UU No.7/1996 ttg pangan, pangan yang aman merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dan setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang



PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Masih lemahnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen masih lemah, posisi konsumen sering dirugikan dan lemahnya pengawasan terhadap standarisasi mutu barang dan peraturan yang berlaku, akibat negara berkembang menjadi sasaran tujuan barang-barang ilegal dengan mutu yang rendah dari negara maju



- Seperti impor daging yang sempat diungkap oleh bea cukai beberapa tahun yang lalu merupakan stok lama yang tidak laku di negara asalnya sementara di Indonesia hal itu laku karena harganya di bawah harga pasar
- Sebenarnya konsekuensi hukum dari pelanggaran hak-hak konsumen dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata.
- Sanksi juga bisa diberikan dalam bentuk ganti rugi perdata, sanksi administrasi berupa ganti rugi yang dijatuhkan oleh pengadilan umum atau pejabat pemerintah namun hal ini belum dilaksanakan oleh pemerintah kita.




BENTUK-BENTUK KERJASAMA DALAM KEGIATAN BISNIS

○ Merger

“ suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung.

Dasar/ alasan penggabungan melalui merger adalah:

1. Dapat dimanfaatkan aset yang lebih efisien dalam kesatuan perseroan,
 2. Adanya integrasi usaha, sehingga biaya produksi dapat ditekan lebih murah,
 3. Dengan menggabungkan perseroan diharapkan mampu menarik manajemen yang profesional,
 4. Menghindarkan bubarnya perusahaan yang bergabung krn rugi,
 5. Tidak terjadinya performa yang kurang baik pada perusahaan yang merugi yang diajak bergabung .
- 

- **Konsolidasi**

“Penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru.

- **Joint Venture**

“ bentuk persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan



○ Waralaba (*Franchise*)

Pengertian

Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih atau istimewa. “laba” berarti untung. Jadi Waralaba usaha yang memberikan keuntungan lebih.

“Perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa (PP No.16 Tahun 1997 dan KepMen Perindag No.259/1997 ttg Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba

- **Menurut Winarto** : Waralaba adalah hubungan kemitraan antara usahawan yang kuat dan sukses dengan usahawan yang relatif baru atau lemah dalam usaha tersebut dengan tujuan saling menguntungkan khususnya dalam bidang usaha penyediaan produk dan jasa langsung kepada konsumen .



Dalam bentuknya sebagai bisnis, waralaba memiliki dua jenis kegiatan:

1. Waralaba produk dan merek dagang;

pemberian ijin kepada penerima waralaba untuk menggunakan merek dagang yang diwaralabakan dan pemberi waralaba memperoleh pembayaran royalty dimuka.(bentuknya keagenan, distributor, dan lisensi penjualan).



LANJUTAN

2. Waralaba format bisnis

pemberian sebuah lisensi oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba , lisensi tersebut memberi hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang /nama dagang pemberi waralaba, dan untuk menggunakan keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terusmenerus atas dasar yang telah ditentukan sebelumnya



- Menurut Martin Mandelson

Waralaba format bisnis meliputi:

a. konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba

b. Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek peneloan bisnis sesuai dengan konsep pemberi waralaba,

c. proses bantuandan bimbingan yang terus menerus dari pihak pemberi waralaba



ALASAN PEMBERIAN WARALABA

Alasan pemberi waralaba untuk menawarkan bisnisnya (Amir Karamoy):

- Kekurangan modal untuk ekspansi usaha/pasar yang lebih luas
- Kekurangan personil untuk menjalankan usahanya
- Melakukan perluasan pasar lebih cepat



BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Masyarakat modern adalah masyarakat bisnis
- Pelaku bisnis beranggapan hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan bersikap netral
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memiliki peran melindungi konsumen dari tindakan produsen
- Hubungan Produsen Dan Konsumen
- Antara Produsen Dan Konsumen memiliki "Hak Kontraktual" yaitu Hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain

KONTRAK DIANGGAP BAIK DAN ADIL :

- Kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati
- Tidak ada pihak yang memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak
- Tidak ada pemaksaan
- Tidak mengikat untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas

Perangkat pengendali Untuk menjamin Kedua pihak:

1. Aturan moral dalam hati sanubari
 2. Aturan hukum yang memberikan sanksi
- kedua perangkat tersebut diberlakukan karena dua alasan:
- a. Posisi konsumen yang lebih lemah, terutama untuk pasar monopolistis
 - b. Konsumen membiayai produsen dalam penyediaan kebutuhan

Kewajiban Produsen

- Memenuhi ketentuan yang melekat pada produk
- Menyingkapkan semua informasi
- Tidak mengatakan yang tidak benar tentang produk yang ditawarkan

Pertimbangan Gerakan Konsumen

- Produk yang semakin banyak dan rumit
- Terspesialisasinya jenis jasa
- Pengaruh iklan terhadap kehidupan konsumen
- Keamanan produk yang tidak diperhatikan
- Posisi konsumen yang lemah

ASAS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Manfaat;
- Keadilan;
- Keseimbangan;
- Keamanan;
- Keselamatan konsumen;
- Kepastian hukum.

TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi.

LANJUTAN

- o Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- o Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

HAK-HAK KONSUMEN DIATUR DALAM PASAL 4 UUPK

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

LANJUTAN

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEWAJIBAN KONSUMEN

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

PELAKU USAHA, KETENTUAN UMUM PASAL 1 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

- o Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

HAK PELAKU USAHA

- o hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- o hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- o hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- o hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- o hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEWAJIBAN PELAKU USAHA ADALAH

- o beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- o memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- o memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- o menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

LANJUTAN

- o memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- o memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- o memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

ASPEK HUKUM PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Aspek hukum publik dalam perlindungan konsumen

Pengertian:

Hukum publik adalah aturan-aturan hukum yang mengatur kepentingan umum sehingga yang melaksanakan adalah terutama pemerintah. Hukum publik dimaksudkan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan Negara dengan perorangan.

Macam-macam hukum publik dalam perlindungan konsumen

- Hukum pidana,
- Hukum Administrasi Negara
- Hukum internasional

Hukum Pidana

Pengaturan hukum positif dalam lapangan hukum pidana secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kriminalisasi di bidang konsumen sebelum berlakunya UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Indonesia merdeka, melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, kitab undang-undang itu lalu diadopsi secara total. Karena perkembangan politik, adopsi undang-undang yang semula bertujuan untuk unifikasi karena tidak mencapai tujuannya. Hukum pidana sendiri termasuk dalam kategori hukum publik.

a. Pasal 204: "Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun;

b. Pasal 382: "Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau kaedahnya menjadi kurang karena dicampur dengan sesuatu bahan lain;

c. Pasal 359: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama tahun atau kurungan paling lama satu tahun (LN 1960 No. 1);

d. Pasal 383: “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: (1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli, (2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat”.

e. Pasal 205: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang berlaku sejak 4 November 1996.
2. Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang hak kekayaan alam dan intelektual. Tindak pidana berupa pembajakan hak cipta, misalnya sekarang diubah dari delik aduan menjadi delik biasa. Kecenderungan seperti yang terjadi dalam hukum bidang hak atas kekayaan intelektual ini seharusnya mulai diantisipasi.

Hukum Administrasi Negara

hukum administrasi negara adalah instrument publik yang paling penting dalam perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif. Campur tangan administrator Negara idealnya harus dilatarbelakangi itikad melindungi masyarakat luas dari bahaya.

Sanksi administratif ini seringkali efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana, antara lain :

1. Sanksi administrative dapat diterapkan secara langsung dan sepihak.
2. Sanksi perdata dan/atau pidana acapkali tidak membawa efek “jera” bagi pelakunya.

Dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang No 23 Tahun 1992, Pasal 72 ditentukan: Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan. Dari perundang-undangan di atas terlihat beberapa department dan/atau lembaga pemerintah tertentu yang menjalankan tindakan administrative berupa pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dengan perilaku tertentu dalam melaksanakan perundang-undangan

Hukum Internasional

Hukum internasional (publik) sering dinilai sebagai instrumen yang “mandul” dalam menangani banyak kasus hukum yang berdimensi lintas Negara. Kepentingan nasional masing-masing Negara kerap kali membuatnya harus menjadi “macan kertas” yang dengan sendirinya tidak bergigi dan tidak mempunyai kekuatan memaksa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mencetuskan tentang Perlindungan Konsumen (Resolusi No. 39/248 tahun 1985). Hal-hal apa saja yang dimaksud dengan kepentingan konsumen, antara lain:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

4. Pendidikan konsumen;

5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

KESIMPULAN

1. Dengan hukum publik dimaksudkan hukum yang mengatur gubungan antara Negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan Negara dengan perorangan. Termasuk hukum publik dalam kerangka hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen, adalah hukum administrasi Negara, hukum pidana, hukum acara perdata, dan/atau acara pidana dan hukum internasional khususnya hukum perdata internasional.
2. Hukum Publik maupun privat sangat mempengaruhi hukum perlindungan konsumen, dalam aspek keperdataan membahas tentang hak-hak dan kewajiban konsumen. Dan juga hal-hal yang membahas tentang pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa. Seperti tentang informasi yang harus diberikan kepada para konsumen, informasi yang benar-benar sesuai dengan kualitas barang/jasa yang disediakan oleh para pelaku



ASPEK HUKUM SERTIFIKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

(YULI HERIYANTI, SH.MH)

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen aspek hukum memiliki peranan yang penting dari aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi yang menjadi fokus pembahasan adalah situasi ekonomi yang dimiliki konsumen, sedangkan dalam aspek hukum yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana hukum diterapkan dalam rangka menjamin hak-hak konsumen untuk dilindungi dari berbagai hal yang merugikan



DASAR HUKUM :

- UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- PP No,69 Tahun 1999 tentang Labelisasi dan Iklan Pangan
- PerMen Kes RI No 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan
- PermenKes RI No 280/MenKes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.
- PP No 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional
- Keppres No 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standarisasi Nasional Indonesia



Pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen merupakan langkah positif pemerintah dalam mengimplementasikan aspirasi masyarakat konsumen. Namun demikian undang-undang yang bagus tersebut tidak akan berarti jika tidak didukung oleh pelaksanaan yang bagus pula. Untuk mewujudkan suatu sistem perlindungan konsumen yang efektif, sangat diperlukan komitmen dari aparat penegak hukum untuk dapat melaksanakan tugasnya secara konsisten dan bersungguh-sungguh.



Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen(Pasal 1)



TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- meningkatkan kesadaran, kemampuan dan, kemandirian konsumen
- melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.



Sertifikasi merupakan dokumen yang merupakan bentuk pengakuan formal dari penerapan standar mutu tertentu, yang tujuannya adalah memberikan jaminan kepada konsumen, bahwa produk yang telah disertifikasi tersebut adalah yang telah memenuhi standar mutu tertentu.



PERAN PENTING SERTIFIKASI

Mengingat bahwa kondisi konsumen Indonesia tergolong yang potensial dirugikan, maka harus diupayakan bentuk perlindungan yang efektif. Disinilah penting sertifikasi berbicara, dalam arti pelaku usaha yang memiliki posisi lebih kuat harus mengupayakan suatu bentuk pertanggung jawaban terhadap produk yang ditawarkan. Sehingga produk yang ditawarkan/dihasilkan terjamin mutunya dan aman untuk dikonsumsi.



PENTINGNYA SERTIFIKASI BAGI PELAKU USAHA.

- memberikan kepercayaan kepada konsumen demi kelangsungan hidup perusahaan.
- sebagai jaminan bagi pelaku usaha untuk menjamin kepuasan konsumen ,dimana sertifikasi tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk memberikan produk yang bermutu dan aman dikonsumsi konsumen.
- mempertahankan loyalitas pelanggan karena pelanggan merasa puas oleh pelayanan yang diberikan pelaku usaha .
- untuk menarik konsumen baru karena ada jaminan bahwa konsumen akan memperoleh produk yang bermutu dengan pelayanan baik.



PENTINGNYA SERTIFIKASI BAGI KONSUMEN

- Hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan / atau jasa
- Hak untuk mendapatkan advokasi dan upaya perlindungan konsumen secara patut
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- Hak – hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.



PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI SEGI MUTU :

- Standar mutu
pemberian sertifikasi
- HAKI/Merk
- Menentukan masa kadaluarsa suatu produk (tgl, bln, thn)
- **Kehalalan**
Perlindungan konsumen terhadap produk yang halal
- Pengawasan produk impor
Mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat, pemerintah dan mengatasi masalah yang telah terjadi atau mencegah terjadinya masalah kesehatan di Indonesia sebagai akibat masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia



KEHALALAN

- Berdasarkan pasal 30 KepMen Pertanian No. 745/1002 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri menentukan :
 - (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.



- (2) Label, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai:
- a. Nama produk
 - b. daftar bahan yang digunakan
 - c. Berat bersih/ isi bersih
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia
 - e. keterangan tentang halal
 - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa



(3) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah dapat menetapkan keterangan yang wajib atau dilarang dicantumkan pada label pangan.

Hal tersebut di atas khususnya tentang keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam PP No 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan dimaksudkan agar masyarakat (umat Islam) terhindar



KEWAJIBAN PELAKU USAHA

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku
- Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan /atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau diperdagangkan
- Memberi kompensasi, ganti rugi , dan/ atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima dan dimanfaatkan konsumen tidak sesuai perjanjian.

Pasal (7) UU No.8/1999



LARANGAN BAGI PELAKU USAHA

Pelaku usaha dilarang memproduksi atau mem[erdagangakn barang dan / atau jasa yang:

- Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan / kemanjuran sbgmn dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan / jasa tersebut.
- Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode sebagaimana dinyatakan dalam label barang dan /atau jasa tersebut



- Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan / atau jasa tersebut
- Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa
- *Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal di dalam label*
- Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang. Ukuran, berat, isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat
- Tidak memuat informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap



PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

- Pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan / atau jasa, pencantuman label serta pelayanan purna jual yaitu pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen misalnya tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi
- Pengawasan dilakukan oleh masyarakat terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar, dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survey
- Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan



PERMASALAHAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Kita sudah memiliki 3 UU yang secara eksplisit mengatur perdagangan makanan dan minuman yang aman untuk kesehatan yakni UU ttg kesehatan, UU ttg pangan dan UU ttg perlindungan konsumen. Namun ketiga UU ini belum dimaksimalkan perannya untuk menghentikan pemakaian bahan-bahan yang berbahaya dan tidak aman dalam makanan sehingga masih banyak beredar berbagai produk pangan olahan yang tidak aman bagi kesehatan



- Konsumen mempunyai hak atas keamanan untuk produk pangan ini diatur dalam pasal 4 UU No.8/ 1999, hal senada disebutkan dalam UU No.7/1996 ttg pangan, pangan yang aman merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dan setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang



PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Masih lemahnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen masih lemah, posisi konsumen sering dirugikan dan lemahnya pengawasan terhadap standarisasi mutu barang dan peraturan yang berlaku, akibat negara berkembang menjadi sasaran tujuan barang-barang ilegal dengan mutu yang rendah dari negara maju



- Seperti impor daging yang sempat diungkap oleh bea cukai beberapa tahun yang lalu merupakan stok lama yang tidak laku di negara asalnya sementara di Indonesia hal itu laku karena harganya di bawah harga pasar
- Sebenarnya konsekuensi hukum dari pelanggaran hak-hak konsumen dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata.
- Sanksi juga bisa diberikan dalam bentuk ganti rugi perdata, sanksi administrasi berupa ganti rugi yang dijatuhkan oleh pengadilan umum atau pejabat pemerintah namun hal ini belum dilaksanakan oleh pemerintah kita.




BENTUK-BENTUK KERJASAMA DALAM KEGIATAN BISNIS

○ Merger

“ suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung.

Dasar/ alasan penggabungan melalui merger adalah:

1. Dapat dimanfaatkan aset yang lebih efisien dalam kesatuan perseroan,
 2. Adanya integrasi usaha, sehingga biaya produksi dapat ditekan lebih murah,
 3. Dengan menggabungkan perseroan diharapkan mampu menarik manajemen yang profesional,
 4. Menghindarkan bubarnya perusahaan yang bergabung krn rugi,
 5. Tidak terjadinya performa yang kurang baik pada perusahaan yang rugi yang diakibatkan bergabung
- 

- **Konsolidasi**

“Penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru.

- **Joint Venture**

“ bentuk persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan



- Waralaba (*Franchise*)

Pengertian

Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih atau istimewa. “laba” berarti untung. Jadi Waralaba usaha yang memberikan keuntungan lebih.

“ Perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa (PP No.16 Tahun 1997 dan KepMen Perindag No.259/1997 ttg Tata Cara



- **Menurut Winarto** : Waralaba adalah hubungan kemitraan antara usahawan yang kuat dan sukses dengan usahawan yang relatif baru atau lemah dalam usaha tersebut dengan tujuan saling menguntungkan khususnya dalam bidang usaha penyediaan produk dan jasa langsung kepada konsumen .




Dalam bentuknya sebagai bisnis, waralaba memiliki dua jenis kegiatan:

1. Waralaba produk dan merek dagang;

pemberian ijin kepada penerima waralaba untuk menggunakan merek dagang yang diwaralabakan dan pemberi waralaba memperoleh pembayaran royalty dimuka.(bentuknya keagenan, distributor, dan lisensi penjualan).

2. Waralaba format bisnis

pemberian sebuah lisensi oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba , lisensi tersebut memberi hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang /nama dagang pemberi waralaba, dan untuk menggunakan keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya



- Menurut Martin Mandelson

Waralaba format bisnis meliputi:

a. konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba

b. Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek peneloan bisnis sesuai dengan konsep pemberi waralaba,

c. proses bantuan dan bimbingan yang terus menerus dari pihak pemberi waralaba



ALASAN PEMBERIAN WARALABA

Alasan pemberi waralaba untuk menawarkan bisnisnya (Amir Karamoy):

- Kekurangan modal untuk ekspansi usaha/pasar yang lebih luas
- Kekurangan personil untuk menjalankan usahanya
- Melakukan perluasan pasar lebih cepat

